



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM
PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
TUAH MADANI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

GERY NALDI KAUSAR
NIM. 11724100961

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1445 H/2024 M



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Gerry Naldi Kausar
 NIM : 11820424968
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


 Dr. Muhammad Albahi, SE.,MS.i.,Ak.,CA
 NIP. 198002262009121002

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing Skripsi II


 Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197205052014111

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Gerry Naldi Kausar

NIM: 11724100961

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 3 Januari 2024

Waktu: 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 9 Januari 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji I
Dr.H. Kasmidin Lc., MA

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Sulkitih, M.Ag
NIP. 197410062005012005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gerry Naldi Kausar
NIM : 11724100961
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 03 Maret 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya **PERAN DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TUAH MADANI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023



Gerry Naldi Kausar
NIM. 11724100961

ABSTRAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau
State Islamic University of Riau
Syarif Kasim Riau

Gery Naldi Kausar (2023): Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yaitu Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dalam menerbitkan akta kependudukan akibat pemekaran wilayah di Kecamatan Tuah Madani. Pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah Disdukcapil kota Pekanbaru masih memiliki masalah seperti: tata cara pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana dan disiplin kerja pegawai. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di kecamatan Tuah Madani yang terkesan mempersulit masyarakat khususnya yang awam, padahal seharusnya ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah karena pemekaran wilayah tentunya masyarakat yang menjadi dampaknya harus mengubah semua administrasi kependudukannya.

Metode Penelitian ini mencakup Jenis Penelitian yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi berjumlah 7 orang dan seluruh populasi dijadikan sampel yang berjumlah 7 orang. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat di pahami dan dimuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Disdukcapil sudah berjalan namun masih belum maksimal. Di antara peran Disdukcapil adalah seperti melaksanakan penerbitan akta kependudukan akibat pemekaran wilayah dengan berbagai inovasi pelayanan publik yang di sediakan. Disdukcapil juga gencar melaksanakan sosialisasi terkait perubahan data kependudukan akibat pemekaran melalui unit pelaksana teknis di tiap tiap kecamatan. Dan juga di dukung peran staf mulai dari pihak kecamatan sampai RT. dan RW. Akan tetapi terdapat kendala yang masih harus di evaluasi oleh internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru seperti disiplin kerja pegawai, tata cara pelayanan dan sosialisasi terkait mekanisme penerbitan akta kependudukan melalui website. Selanjutnya dalam Fiqh Siyasah terdapat siyasah *idariyah* atau administrasi negara, Siyasah Idariyah dan Akta Kependudukan memiliki keterkaitan yaitu dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Akta Kependudukan, Disdukcapil kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam pelayanan pembuatan Akta Kependudukan sebagai akta wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Peran, Pemekaran Wilayah, Disdukcapil, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Shallallahu alaihi wasallam Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada swatun hasanah Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* yang telah meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. Skripsi dengan judul *Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Menurut Tinjauan Fiqih Siyash, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Perimakasih Kepada Keluarga tercinta Ayahanda Hendri Utama, Ibunda Sulhartini, kak Endah Virgi Nandita dan Bang Fris Andriano Pratama yang telah memberikan bantuan moral maupun moril agar terlaksananya tugas saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas"ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Rahman Alwi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak selaku pembimbing I dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Ibu Maria Ulfa, SE Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Bapak Masnur selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Camat Tuah Madani

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa. Meskipun isinnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 November 2023
Penulis,

GERRY NALDI KAUSAR
NIM. 11724100961

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
	BAB II TINJAUAN TEORI	
	A. Kerangka Teoritis	13
	B. Penelitian Terdahulu	34
	BAB III METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	37
	B. Pendekatan Penelitian	38
	C. Lokasi Penelitian	39
	D. Subjek dan Objek Penelitian	39
	E. Informan Penelitian	39
	F. Responden	40
	G. Sumber Data	40
	H. Teknik Pengumpulan Data	41
	I. Teknik Analisis Data	42
	BAB IV PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	44
	B. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani	47

C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani	59
--	----


BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

SAMPARAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik seperti bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”¹

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.²

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan

¹Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

²Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), C. Ke-1, h. 13.



dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.³ Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas, maka pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasi kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Semua ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas.⁴ Dalam konteks ini pemerintah daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat semestinya menyediakan layanan yang prima dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tiap-tiap kebijakan pemerintah daerah merupakan cerminan nilai dari keinginan masyarakat setempat.

³Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-22.

⁴Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 46



Desentralisasi di Indonesia adalah sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wacana politik lokal, selain itu desentralisasi telah memberikan ruang bagi suatu daerah untuk pembentukan daerah baru. Seperti halnya pemekaran daerah telah menghasilkan trend baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia. Dalam data BAPPENAS sejak tahun 1999-2008 pemekaran daerah telah menghasilkan 173 daerah otonom, terdiri dari 7 Provinsi, 135 Kabupaten, dan 31 Kota.⁵ Dengan demikian tujuan daripada pemekaran daerah adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah serta daya saing daerah dalam pertumbuhan.

Merujuk pada dasar-dasar keislaman hadits atau ayat Al-Quran tentang orang yang bekerja secara profesional adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan Negara tanpa menyusahkan orang lain. Ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja, salah satunya adalah firman Allah SWT. surah at-Taubah ayat 105 sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah (9) : 105).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* menafsirkan ayat di atas, bahwa setelah ayat yang lalu menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah, kini mereka diminta untuk melakukan aneka aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dapat juga dikatakan, bahwa ayat yang lalu bagaikan menyatakan, “Katakanlah, wahai Muhammad Saw., bahwa Allah menerima taubat,” dan katakanlah juga, “Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal kamu itu dan selanjutnya kamu akan dikembalikan melalui kematian kepada Allah SWT. *Yang Maha Mengetahui Yang Gaib dan Yang Nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu* sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.⁶

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam sangat membenci pada orang yang malas dan bergantung pada orang lain. Secara normatif (ajaran) di atas, seharusnya kaum muslim khususnya di Indonesia memiliki kinerja yang tinggi. Karena Islam mengajarkan agar ummatnya harus mengawali kerja dengan niat yang utamanya untuk ibadah pada Allah. Selain itu tidak melakukan pekerjaan yang haram. Kemudian

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 5, h. 710-711.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta mik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak meragukan orang lain, saling meridhai, tak ada unsur penipuan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat atau berdasarkan rahmatan lil alamin. Kalau demikian maka seharusnya produktifitas kerjanya tinggi. Namun dalam prakteknya belum semua umat menerapkan ajakan dan peringatan Allah tentang kerja.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan pada pasal 3 huruf a yakni, “Pemekaran Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Tuahmadani”. Dilanjutkan pada pasal 6, wilayah kecamatan tuah Madani meliputi kelurahan Sidomulyo barat, Sialangmunggu, Tuah karya, Tuah Madani dan Air Putih.⁷ Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana SK Mendagri Nomor 050145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka Pekanbaru resmi melakukan pemekaran dan memiliki 15 kecamatan baru yaitu Tuah Madani (pemekaran dari kecamatan Tampan), Kulim (Pemekaran dari kecamatan Tenayan Raya), dan Rumbai Timur (perubahan nama dari kecamatan Rumbai Pesisir).⁸

Penataan Daerah terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam berupa:

Pemekaran daerah

Penggabungan daerah

⁷Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2020

⁸Pekanbaru. go.id., <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/disdukcapil-pekanbaru-tunggu-sk-kemendagri-terkait-kode-wilayah-pemekaran-kecamatan>, Diakses pada, 2 Maret 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Daerah mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar tersebut meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.⁹

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pertertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹⁰ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.¹¹

Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru tentu memiliki dampak dan akibat khususnya terhadap pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan, salah satu wilayah kecamatan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹¹ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Standar Ismamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mekar dikota Pekanbaru adalah kecamatan Tuah Madani. Akibat yang ditimbulkannya adalah perubahan data kependudukan akibat pemekaran wilayah yang mesti dirubah sebagai rangkaian dari penataan dan penertiban administrasi.

Berikut adalah tabel Akumulasi Permohonan pasca pemekaran Kecamatan di Kota Pekanbaru pada Tahun 2022.¹²

Tabel 1.1
Akumulasi Permohonan Pasca Pemekaran Kecamatan
di Kota Pekanbaru Akumulasi Permohonan

Diterima	9.079	69.84%
Ditolak	3.284	24.1%
Direvisi	602	3.1%
Diajukan	35	0.27%
Potensi KK Terdampak		104.736
KK Yang Diubah		12.41%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru

Diatas merupakan tabel data permohonan perubahan data Kependudukan untuk tahun 2022 baik melalui aplikasi Sipenduduk maupun ke Mall Pelayanan Publik Pekanbaru. Dari lima kecamatan yang merupakan hasil pemekaran permohonan perubahan data terbanyak berasal dari Kecamatan Tuah Madani dan Binawidya. Untuk diketahui nama kecamatan baru di Pekanbaru hasil pemekaran adalah Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Kulim dan Kecamatan Rumbai Timur, serta Rumbai Barat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta dimilik UIN Suska Riau
- Stae Is'Ami' University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan di kota Pekanbaru tentu memiliki dampak dan akibat khususnya terhadap pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan, salah satu wilayah kecamatan yang mekar dikota Pekanbaru adalah kecamatan Tuah Madani. Kecamatan Tuah Madani memiliki jumlah penduduk mencapai 203.238 jiwa pada tahun 2020. Kepadatan penduduknya mencapai 3.398 jiwa/km. Kelurahan sidumolyo barat merupakan merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, di ikuti oleh kelurahan sialang munggu dan tuah karya. Sebaliknya, kelurahan tuah madani merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Seiring dengan pemekaran wilayah tersebut pelayanan *public* juga perlu dilakukan reformasi salah satunya dalam hal pengurusan administrasi kependudukan, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Karena tentunya dengan adanya pemekaran banyak hal yang berubah dalam segi administrasi kependudukan masyarakat karena berubahnya wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut.

Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata.¹³ Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi

¹³ The Liang Gie , *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*, (Yogyakarta: Liberti, 2003), h.1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Pelayanan masyarakat dalam hal administasi kependudukan yang diberikan oleh aparatur pemerintah diskucapil kota Pekanbaru masih rumit dan memiliki masalah seperti: Tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di kecamatan yang terkesan mempersulit masyarakat khususnya yang awam, padahal seharusnya ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah, karena pemekran wilayan tentunya seluruh masyarakat yang menjadi dampaknya harus mengubah semua administasi kependudukannya.¹⁴

Menurut observasi awal penulis, terdapat masyarakat yang mengeluhkan jam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru. Saat hendak melaksanakan pengurusan administrasi tersebut. ia dapati pegawai yang belum hadir di tempat saat waktu pelayanan sudah masuk. Menurut Ibu Heni Widyastuti,

*“kemarin sempat ke kantor mal pelayanan publik dek untuk mengurus perubahan data nya tapi kok orang kantor belum ada di tempat ya, padahal saya tiba disana jam 9 kurang 10 menit”.*¹⁵

¹⁴ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 21

¹⁵ Heni Widyastuti, Masyarakat Kecamatan Tuah Madani, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 November 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mengenai kecamatan yang baru mekar belum ada persiapan dari segi mental dari para pegawai mengenai jam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul, “Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqh Siyasaah”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani, dan Perspektif Fiqh Siyasaah terhadap Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Perubahan Akta Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Perubahan Akta Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani.
- b. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani.

2. Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di antaranya sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota pekanbaru kecamatan bina widya dalam persoalan pemekaran wilayah kecamatan Tuah Madani
- b. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait peran pemerintah kota pekanbaru dalam merespon dampak dari pemekaran wilayah di kecamatan Tuah Madani

- c. Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang pendidikan, politik dan hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- d. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Definisi Peran

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.¹⁶

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁷

Oleh sebab itu, maka pemerintah harus mengedepankan perannya sebagai aparatur birokrasi pemerintahan. Peran yang mana harus bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 158-159.

Syamsir, *Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h, 86.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep peran lainnya yang diungkapkan oleh, definisi umum yang disepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Berdasarkan definisi umum tersebut maka jelas bahwa sebuah peran merupakan patokan dengan segala penilaian yang menyertainya. Tentang apa saja perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai posisi, bersamaan dengan lembaga apa yang didudukinya. Dari definisi tersebut maka, bisa dibilang terdapat wewenang-wewenang tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebagai bentuk dari peran tersebut, tidak terkecuali dalam hal ini tentang peran dalam merespon dampak dari pemekaran wilayah khususnya di kecamatan Bina Widya.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.¹⁵ Pengertian pemerintahan tersebut, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintah oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanya penyelenggaraan oleh kepala daerah saja.¹⁸

¹⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FSH UII Press, 2002), h. 02



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁹ Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan dan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari pengertian otonomi yang berdasarkan landasan tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan memelihara keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.

Otonomi daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*, pasal 1, ayat 2.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, Pasal 1, ayat 5



Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya memberikan dampak yang cukup baik bagi daerah, maupun yang mungkin akan menyulitkan daerah bahkan pemerintah pusat. Maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik antara pusat dan daerah berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.²¹

3. Pemekaran Wilayah

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri.²²

Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri

²¹C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.

²²Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan.²³

Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan,²⁴ pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan serta penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun. Alur pembentukan kecamatan meliputi, keputusan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dari desa atau kelurahan sebelumnya kemudian keputusan dari kepala desa yang bersangkutan dalam pemekaran kecamatan. Setelah ada keputusan dari BPD dan Kepala Desa/ Kelurahan, kemudian berkas diserahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang setelah itu diserahkan kepada Gubernur yang melahirkan rekomendasi pemekaran wilayah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah

²³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁴ Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

T. Liang Gie mengemukakan beberapa alasan mengapa kebijakan

pemekaran wilayah harus diberlakukan, yaitu:

- a. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
- d. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakan sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara langsung membantu pembangunan²⁵.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Keamatan, pada Bab 1, pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa yang dimaksud

²⁵T. Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Di Daerah Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 123



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kota.

Pembentukan sebuah kecamatan menurut peraturan ini, dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Selain itu pembentukan sebuah Kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: syarat Administratif, syarat Teknis dan syarat Fisik Kewilayahan. Syarat administratif, seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab II dipasal 4 dinyatakan bahwa:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Rekomendasi Gubernur.²⁶

4. Dasar Hukum Pemekaran Daerah

Setiap Negara didirikan atas dasar falsafah tertentu, falsafah itu adalah merupakan perwujudan dari rakyatnya. Karena itu setiap Negara mempunyai falsafah yang berbeda.²⁷ Seperti Republik Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila. Pancasila merupakan Dasar Negara dan sekaligus Ideologi Bangsa, oleh sebab itu nilai-nilai yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan Negara, Bangsa maupun masyarakat.²⁸ Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma dalam menyelenggarakan Negara menuju cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya pancasila merupakan norma tertinggi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

Peraturan tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 18 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam pasal 18 B sebagaimana dalam pasal (1) dijelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 4
 Moh.Kusnardi SH, Hermaily Ibrahim SH. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1983. H 101.
²⁷ Gery Ismanto dkk. *Pendidikan Pancasila*. (Pekanbaru:CV.Mulia Indah Kemala, 2013). cet ke 2 hal 10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Iptek UIN Suska Riau
- Stae Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang. Selanjutnya dalam pasal (2) dijelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang”.²⁹ Yang kemudian diatur lebih khusus oleh Undang-undang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7) bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang, maka pada tahun 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Undang-Undang ini perlu diganti. Sehingga pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

²⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 1 dan 2.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.³⁰

Menurut Ermaya Suradinata pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara, sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.³¹ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Istilah otonomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.³² Dalam buku sarundajang merujuk literatur Belanda dikatakan bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfafvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri).³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah mengalami sedikit perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Adapun hal-hal

³⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

³¹ Zaidan Nawawi, *Managemen Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Cet.1 h 19.

³² Abu Samah. *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa Di Indonesia*. (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum 2016) h.1.

³³ *Ibid.*, h. 1



yang dirubah adalah tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam hal memberikan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

5. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqh merupakan bentuk masdhar dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis Fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.³⁴

Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, Siyasah adalah Siyasah berarti tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

³⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 2

³⁵ *Ibid.* h. 9



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³⁶

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

6. Ruang Lingkup Fiqh siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi AshShiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan)

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³⁷

Pembagian di atas menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata Internasional da hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan³⁸

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam Islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

7. **Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan

³⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),

h.15

Ibid. h. 16.



UIN SUSKA RIAU

penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Mengenai peran pemerintah terhadap pemekaran wilayah kecamatan adalah sebagai bentuk amanah sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran wilayah, hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kajian fiqh siyasah nya disebut *Dusturiyah* dan dalam suatu negara penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter dalam fiqh siyasah disebut *Maliyyah* (Keuangan dan Moneter).

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Talif, 1993), h. 8

8. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

© Hak

1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 164 Tahun

2021:

Kepala Dinas

Sekretaris, membawahi:

1) Sub bagian Umum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sub bagian keuangan

3) Kelompok jabatan fungsional

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:

1) Kelompok jabatan Fungsional

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:

1) Kelompok Jabatan Fungsional

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:

1) Kelompok Jabatan Fungsional

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)⁴⁰

2. Visi dan Misi

Visi

Berdasarkan Visi Wali Kota Pekanbaru

yaitu: ***“TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI SMART CITY***

YANG MADANI”. Penjelasan dari terminologi Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Smart City, adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan

warganya. *Smart City* ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu *Smart Government* (pemerintahan pintar), *Smart Economy* (ekonomi pintar), *Smart Mobility* (mobilitas pintar), *Smart People* (masyarakat pintar), *Smart Living* (lingkungan pintar) dan *Smart Live* (hidup pintar).

Madani, adalah Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.⁴¹

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan *memperhatikan* kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas, dan Berdaya Saing Tinggi.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mewujudkan Pekanbaru kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang memadai (Sesuai dengan RPJP tahap 3)
 - 4) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulannya yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan Mice)
 - 5) Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang layak huni dan Ramah Lingkungan.
3. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
- a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Juncto Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tanggal 30 Desember Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan program dan kegiatan serta memimpin segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
8. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
10. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
11. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
13. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Perumusan dan penetapan kebijakan pelayanan pencatatan sipil;
15. Perumusan dan penetapan kebijakan pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
16. Perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
18. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

19. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.⁴²

Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
2. Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

4. Pengarahan dan petunjuk pimpinan harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.⁴³

Penelitian Terdahulu

1. Analisis Untuk Pemekaran Kecamatan Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kependudukan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan Menggunakan Metode Fp_Growth, penelitian ini dilakukan oleh Lismardiana STIKOM, Medan, Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik (Good Governance) harus memenuhi kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan public yang baik maka pemerintah menempatkan jumlah dan kualitas staf/pegawai yang ada harus sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan public yang baik sehingga pelayanan public dapat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi dengan masyarakat. Sesuai dengan keputusan Menteri pemberdayaan aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 yang berbunyi: "Hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai abdi masyarakat”. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (LAN RI 2004). Standart pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. Begitu pentingnya profesionalisasi di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi public dalam memberikan pelayanan.

2. Analisis Pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, penelitian ini dilakukan oleh Sulthon Rohmadin, S.STP., M.Si Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hasil dari penelitian ini adalah tentang kemungkinan kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya dilakukan berdasarkan kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Hasilnya, secara administratif, Kecamatan Lamboya layak untuk dimekarkan. Secara teknis juga layak dimekarkan. Sedangkan secara fisik kewilayahan belum layak untuk dimekarkan.
3. Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dan Pelayanan Masyarakat, penelitian ini dilakukan oleh Amir, Sujianto dan Febri Yuliani Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Riau, hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kebijakan percepatan pemekaran kecamatan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kebijakan pemekaran kecamatan. Hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa kecamatan Bantan belum di mekarkan karena belum ada usulan tentang pemekaran dari desa se-kecamatan Bantan. Faktor-faktor penghambat kecamatan Bantan tidak dimekarkan yaitu tidak terjalin komunikasi yang baik antara desa dan pihak kecamatan, begitu juga komunikasi antara kepala daerah dan dewan perwakilan daerah tentang pemekaran kecamatan. Dari segi sumber daya, tidak ada ahli untuk mengadakan pengkajian tentang pemekaran kecamatan. Sedangkan tentang disposisi mereka setuju namun tidak ada yang menjadi implementor kebijakan pemekaran kecamatan. Selanjutnya tentang birokrasi ragu terhadap undang-undang yang baru yakni undang undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah belum menggantikan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁴⁴ Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat.

Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini dapat dan *holistic* akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.⁴⁵ Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *analisis deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi Offised, 1999), Jilid 2, h. 204.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 17.



dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁶

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani, serta perspektif Fiqh Siyash terhadap Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 9



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yaitu lokasi di Kecamatan Tuah Madani yang menitik beratkan pada Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat dari pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Selanjutnya yang menjadi objek penelitian adalah Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat dari pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴⁷ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan

⁴⁷ Sugiyono, *op.cit.*, h. 215



dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴⁸ Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 informan dan 5 Responden yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Diskucapil Kota Pekanbaru, 1 orang Kasi Pelayanan Kecamatan Tuah madani.

E. Responden

Responden atau bisa juga disebut subyek penelitian, merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Responden memiliki karakteristik subyek yang diperlukan. Subyek penelitian/responden berperan untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁹ Pada penelitian ini, responden merupakan orang - orang yang berdomisili di Kecamatan Tuah madani. Yakni masyarakat yang berjumlah 5 orang.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

⁴⁸ *Ibid.*, h. 216

⁴⁹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka cipta, 2019).h 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber data primer, yaitu yang diambil langsung dari pihak informan yaitu Petugas Pelayanan Administrasi Diskucapil Kota Pekanbaru, Kasi pelayanan Kecamatan Tuah Madani, dan Masyarakat Kecamatan Tuah Madani

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.⁵¹ Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang pada pokoknya mengamati gejala fisik dan sosial sesuai keadaan sebenarnya. Hal yang diobservasi adalah aspek tingkah laku manusia mengenai gejala alam, ataupun mengenai proses perubahan yang tampak.⁵²

⁵⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). h. 80

⁵¹ Wayan Nurkencana, *Pemahaman Individu* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 35

⁵² Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Teratai 1985), h. 165



2. Wawancara

Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Menurut Muhammad Musa dan Titi Nurfitri “salah satu metode pengumpulan data dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber.”⁵³

3. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁴

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan *analisis deskriptif kualitatif* terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

⁵³ Muh. Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Fajar Agung, 1988), h. 49.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Putra Grafika, 2007), h. 121



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁵

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁶

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, h. 247

⁵⁷ *Ibid.*, h. 249-252

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan cara melakukan wawancara langsung dan melalui pengamatan di lapangan serta mengkaji sejauh mana peran itu dilaksanakan, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa:

1. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru termasuk kategori peran aktif yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto yakni diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. Peran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah optimal seperti melaksanakan penerbitan akta kependudukan akibat pemekaran wilayah dengan berbagai inovasi pelayanan publik yang di sediakan. Disdukcapil juga gencar melaksanakan sosialisasi terkait perubahan data kependudukan akibat pemekaran melalui unit pelaksana teknis di tiap tiap kecamatan. Dan juga di dukung peran pasif mulai dari pihak kecamatan sampai RT. dan RW. Akan tetapi terdapat kendala yang masih harus di evaluasi oleh internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti disiplin kerja pegawai, tata cara pelayanan dan sosialisasi terkait mekanisme penerbitan akta kependudukan melalui website.



2. Terkait kajian Fiqih Siyasaah mengenai Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan publik termasuk kedalam pembahasan siyasaah *idariyah*. Dalam Fiqh Siyasaah terdapat siyasaah *idariyah* atau administrasi negara, Siyasaah Idariyah dan Akta Kependudukan memiliki keterkaitan yaitu dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Akta Kependudukan, Disdukcapil kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam pelayanan pembuatan Akta Kependudukan sebagai akta wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya Kota Pekanbaru.

Saran

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, anggaran dana yang telah dialokasikan untuk pendataan kependudukan dan pencatatan sipil mestinya di arahkan untuk program/program yang mendukung percepatan penerbitan akta kependudukan. Seperti program sosialisasi tentang mekanisme penerbitan akta kependudukan melalui website yang telah di jadikan inovasi publik dalam pelayanan administrasi, memberikan diklat atau pelatihan kepada pegawai-pegawai yang melayani masyarakat agar terjadi peningkatan standar pelayanan yang diinginkan, dan terakhir membuat website khusus untuk perubahan data kependudukan akibat pemekaran wilayah.
2. Kepada masyarakat, masyarakat mestinya update terhadap inovasi program yang telah di keluarkan pemerintah dinas kependudukan dan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan sipil kota pekanbaru. Sehingga pendataan penduduk dapat tercipta dengan efektif dan tentu saja lebih efisien. Kesadaran masyarakat untuk mengubah data kependudukan akibat pemekaran juga akan berdampak pada perapian administrasi yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan perundangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Abdullah Abu, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru: Suska Press Cet. Ke-1. 2018.

Gunong, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Surahman Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Teratai, 1985.

Orang Syamsir. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Internet

Jurnal Ilmu Pemerintahan. edisi 33. *Jurnal Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan, Reposisi Daerah Otonom*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2010.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© H



Lampiran 1

Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, SE selaku kepala bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk.



Lampiran 2

Wawancara dengan Bapak Masnur Selaku kepala seksi pelayanan kantor Camat tua madani

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

**Wawancara dengan Bapak Yuli Wendra sebagai masyarakat Kecamatan
Tuah Madani**



Lampiran 4

**Wawancara dengan Ibu Yeni Marlinda sebagai masyarakat Kecamatan
Tuah Madani**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah sebagai masyarakat Kecamatan Tuah Madani



Lampiran 6

Wawancara dengan Ibu Heni Widya Astuti Sebagai masyarakat Kecamatan Tuah Madani



Lampiran 7

**Wawancara dengan Ibu Fitria Dian Permatasari Sebagai masyarakat
Kecamatan Tuah Madani**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Gerry Naldy Kausar

NIM: 11724100961

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji I
Dr.H. Kasmidin Lc., MA

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10090/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : GERRY NALDI KAUSAR
NIM : 11724100961
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : XIII (Tiga Belas)
Lokasi : 1. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Kecamatan Tuah Madani

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Sulaiman, M. Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI**

ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS KM. 14,5
PEKANBARU - RIAU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : PN.01 / Kec.TM-Umum / 29 / 2023

NAMA : GERRY NALDI KAUSAR
NIM : 11724100961
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JENJANG : S1

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: BL.04.00/Kesbangpol/2701/2023 tanggal 6 November 2023, bahwa nama tersebut di atas telah melakukan pengambilan data / meneliti di wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan judul penelitiannya :

PERAN DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TUAH MADANI MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 November 2023

KECAMATAN TUAH MADANI
PEKANBARU
PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU
Dr. NURHASMINSYAH, S.STP, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19820420 200112 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463
 Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : disdukcapilkotapekanbaru@gmail.com
 PEKANBARU – 28121

Pekanbaru, 20 November 2023

Nomor	: B.HM.03.03/Dukcapil-Sekre/	Kepada
Sifat	: 39/2023	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan
Lampiran	: BIASA	Hukum Uin Suska Riau
Hal	: -	di -
	<u>Keterangan Riset</u>	Pekanbaru


Berkenaan dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2701/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan :

Nama : GERRY NALDI KAUSAR
 Nim : 11724100961
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Riset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka pengumpulan data/ Informasi guna penyelesaian Riset yang bersangkutan dengan judul :

“PERAN DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TUAH MADANI MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH”

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2701/2023



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/60173 tanggal 2 November 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : GERRY NALDI KAUSAR
 2. NIM : 11724100961
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : JL. CIPTA KARYA PERUM GRIYAN CIPTA BLOK J.5 KEL. SIALANG MUNGGU KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PERAN DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TUAH MADANI MENURUT TINJAUAN FIKIH SIYASAH
8. Lokasi Penelitian : 1. DIINAS KEPENDUDUKAN DAN PANCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
 2. KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 November 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

n Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/60173
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10090/2023 Tanggal 1 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | GERRY NALDI KAUSAR |
| 2. NIM / KTP | : | 11724100961 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TUAH MADANI MENURUT TINJAUAN FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
2. KECAMATAN TUAH MADANI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

tan Syarif Kasim Riau